

MAHASISWA LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DI KABUPATEN WAKATOBI DI POLDA SULAWESI TENGGARA



Sejumlah mahasiswa di Kota Kendari Sulawesi Tenggara tergabung dalam Gerakan Pemerhati Pembangunan Kota (Gerbang Kota) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait kelebihan bayar tunjangan gaji dan tunjangan transportasi anggota DPRD Wakatobi tahun 2018. Mereka melaporkan dugaan tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara, Senin (9/9/2024).

Sumber gambar: https://sultra.tribunnews.com/2024/09/09/mahasiswa-laporkan-dugaan-korupsi-di-kabupaten-wakatobi-di-polda-sulawesi-tenggara#google_vignette

Isi Berita:

Gerakan Pemerhati Pembangunan Kota atau Gerbang Kota melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi ke Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (9/9). La Ode Abdi Wirasakti mengungkapkan, laporan tersebut terkait dugaan kelebihan bayar dalam tunjangan gaji dan tunjangan transportasi DPRD wakatobi TA 2018. Dia menambahkan bahwa laporan tersebut telah diserahkan kepada Ditreskrimsus. Ia menambahkan bahwa laporan tersebut telah diserahkan kepada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara dan akan dilanjutkan pelaporan ke kejaksaan.

"Bukti-bukti yang kita bawaan itu ada hasil audit inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita telah bawa ke Polda Sultra, sehingga itu menjadi acuan kami untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini," tutupnya. Dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Ipda Hasrun Staf Humas Polda Sultra membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Wakatobi. "Terkait pelaporan dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi telah diterima hari ini, selanjutnya untuk tindak lanjut kita menunggu beberapa waktu kemudian," ungkap Ipda Hasrun.

Sumber Berita:

1. <https://sultranesia.com/gerbang-kota-laporkan-dugaan-korupsi-di-sekretariat-dprd-wakatobi-ke-polda/#:~:text=Kendari%20%E2%80%93%20Gerakan%20Pemerhati%20Pembangunan%20Kota%20atau%20Gerbang>, ”Gerbang Kota Laporkan Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Wakatobi ke Polda”, tanggal 9 September 2024; dan
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/09/mahasiswa-laporkan-dugaan-korupsi-di-kabupaten-wakatobi-di-polda-sulawesi-tenggara/#:~:text=TRIBUNNEWSSULTRA.COM,%20KENDARI-%20Sejumlah%20mahasiswa%20di%20Kota>,” Mahasiswa Laporkan Dugaan Korupsi di Kabupaten Wakatobi di Polda Sulawesi Tenggara”, tanggal 9 September 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.